



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ *R* /B.04/HK/2019**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi yang ada di daerah melalui kegiatan Lampung Fair;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merencanakan, menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasikan petunjuk teknis penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2019;
- b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2019;
- c. menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan Lampung Fair Tahun 2019;
- d. menyiapkan perjanjian kerjasama pelaksanaan Lampung Fair 2019;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait untuk berbagai kegiatan pada Lampung Fair Tahun 2019; dan
- f. mengawasi kinerja pelaksana acara (*Event Organizer*) sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Panitia Pelaksana Lampung Fair Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Januari 2019

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Anggota FORKOPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/  /B.04/HK/2019  
TANGGAL :  2019

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua Umum : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

VI. Seksi-Seksi:

1. Upacara Pembukaan dan Penutupan:

Koordinator : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
- 1. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  - 2. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  - 3. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

2. Perlengkapan, Sarana, Transportasi dan Lalu Lintas

Koordinator : Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

- Anggota :
- 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
  - 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
  - 3. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  - 4. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Gelanggang Olahraga Pusat Kebudayaan dan Olahraga Way Halim Bandar Lampung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
  - 5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

3. Pameran Promosi Pembangunan:

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.  
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.  
6. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

4. Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Kantor Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lampung.  
3. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung.  
4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

5. Keamanan dan Ketertiban:

Koordinator : Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Lampung

Anggota : 1. Kepala Seksi Operasi Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam.  
2. Kepala Seksi Operasi Brigade Infanteri 4 Marinir Piabung Lampung.  
3. Kepala Biro Operasi Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

6. Kesenian dan Pertunjukan Rakyat:

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.  
2. Ketua Dewan Kesenian Lampung.  
3. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

7. Kesehatan dan Sosial Masyarakat:

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.

8. Penanggulangan dan Kebersihan:

Koordinator : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : Kepala Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FIJARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ ~~28~~ /B.04/HK/2019  
TANGGAL : 16 Januari 2019

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA  
LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

- I. Kordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  4. Kepala Sub Bagian Transportasi, Logistik dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  5. Kepala Sub Bagian Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  6. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan BUMD Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  7. Kepala Sub Bagian Kehutanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  8. Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  10. Kepala Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  11. Kepala Sub Bagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  12. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  13. 5 (lima) orang Pelaksana pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FIGARDO**